



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 SEPTEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Zainal Arifin

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 28 September 2016 Pukul 14.05 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul  | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Muhammad Zainal Arifin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 68/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri dahulu siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri selaku Pemohon, Muhammad Zainal Arifin.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi yang hadir ini Pemohon, Muhammad Zainal Arifin, S.H., ya. Yang sidang yang lalu tidak memakai toga, begitu ya?

**4. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sekarang sudah memakai toga karena di sini pekerjaannya disebut advokat, ya?

**6. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kemarin itu sidang yang lalu Saudara sudah diberi petunjuk atau saran-saran oleh Majelis Panel, maka sekarang saatnya Saudara untuk mengemukakan atau menjelaskan apa-apa yang Saudara ubah dari permohonan Saudara pada permohonan terdahulu. Silakan untuk menjelaskan.

## **8. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

Terima kasih, Yang Mulia. dalam kesempatan ini saya hanya akan membacakan pokok-pokok perubahan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pertama, yang menyangkut legal standing Pemohon, Yang Mulia. Sudah saya ubah di dalam halaman 6 poin 4. Saya bacakan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menggunakan hak pilih dan menggalang dukungan kepala daerah yang amanah dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa di samping itu, Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana Pemohon mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon walikota, dan calon wakil walikota.

Bahwa dalam pemilihan kepala daerah, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih supaya pelaksanaannya dilaksanakan secara fair dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Namun nyatanya, ketentuan a quo yang diuji memberikan perlakuan yang istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya.

Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, serta terhadap Pemerintah atau pemerintahan daerah. Di samping itu, ketentuan a quo yang diuji mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berpotensi terlanggar seandainya Pemohon dicalonkan sebagai kepala daerah dan bertarung dengan petahana dalam pemilihan kepala daerah mengingat petahana yang masih berstatus sebagai kepala daerah dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pemerintahan meski dia menjalani cuti kampanye.

Kemudian dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan pada tahun 2015, petahana yang mencalonkan kembali pada pemilihan kepala daerah berpotensi memanfaatkan program pemerintah dan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mensukseskan pencalonannya supaya dipilih kembali dalam

pemilihan kepala daerah. Saya kutip beberapa artikel untuk mendukung argumentasi tersebut.

Bahwa jika ketentuan a quo yang diuji tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pemohon tidak mendapatkan jaminan pemilihan kepala daerah yang demokratis karena petahana berpotensi melakukan kecurangan akibat adanya ketentuan a quo yang tidak mewajibkan mengundurkan diri.

Selanjutnya, saya akan bacakan poin-poin perbaikan untuk alasan-alasan pengujian. Halaman 8, Yang Mulia. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain*, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu berhenti dari jabatannya, tetapi cukup mengajukan cuti kampanye.

Selanjutnya. Bahwa hubungan pengujian antara Pasal 7 ayat (2) huruf p dengan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jika pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka bunyi pasal tersebut berubah menjadi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sejak ditetapkan sebagai calon."

Dengan demikian, jika Pasal 7 ayat (2) huruf p dikabulkan, maka petahana harus berhenti dari jabatannya jika mencalonkan diri ... jika mencalonkan lagi dalam pemilihan kepala daerah yang berakibat ketentuan cuti kampanye bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak relevan lagi diatur.

Bahwa ketentuan pasal a quo yang diuji sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memuat ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan pasal a quo telah berlaku diskriminatif kepada sesama warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan, membedakan perlakuan persyaratan antara calon yang berkedudukan sebagai petahana dengan calon yang berkedudukan sebagai anggota DPR, DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain ataupun calon yang berstatus PNS, dan calon yang berstatus anggota TNI/Polri serta pejabat BUMN/BUMD.

Padahal, petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang

pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten.

Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga negara di mata hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, saya tambahkan juga tentang analisa terhadap Putusan MK Nomor 17 Tahun 2008 yang memutuskan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur kepala daerah yang mencalonkan diri harus berhenti dari jabatannya telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada waktu itu, MK memutuskan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 inkonstitusional dengan alasan perlakuan yang tidak sama antarsesama pejabat negara dimana undang-undang tersebut masih mengatur bahwa anggota DPR, DPRD tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai ... sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah vide Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Kemudian bahwa dengan adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang telah memutuskan bahwa anggota DPR, DPRD, DPD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka sudah seharusnya pengaturan pengunduran diri berlaku bagi setiap orang yang mengemban jabatan publik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah termasuk bagi petahana yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU atau KIP.

Bahwa mengacu pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dikaitkan dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya ketentuan undang-undang tidak lagi menerapkan perlakuan yang tidak sama antarsesama pejabat negara atau membeda-bedakan persyaratan antara calon yang berasal dari petahana dengan calon lainnya yang berasal dari anggota DPR, DPRD, DPD atau kepala daerah lain yang berasal dari daerah lain, pejabat BUMN/BUMD maupun yang berstatus PNS dan anggota TNI/Polri.

Jika memang politik hukum menghendaki bahwa calon kepala daerah wajib berhenti dari jabatan publik supaya tidak (suara tidak terdengar jelas) kepentingan, maka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh calon termasuk bagi petahana yang mencalonkan diri kembali. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Kemudian untuk petitum tetap, Yang Mulia, seperti sebelum perbaikan. Yang pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf sepanjang frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang *frasa yang mencalonkan diri di daerah lain* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, menyatakan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memperintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hormat saya, Muhammad Zainal Arifin, SH.

Kemudian, untuk tambahan bukti, sudah saya tambahkan bukti P-5 sampai dengan P-10, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia, perbaikan dari Permohonan Uji Materi Perkara Nomor 68/PUU-XVI/2016.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Di sini ada surat yang menyatakan keterangan pendamping?

**10. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

Ya, Yang Mulia, yang sidang sebelumnya diminta oleh Majelis.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya. Jadi, hari ini dia tidak ikut mendampingi, ya?

**12. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

Kebetulan tidak ikut, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, baiklah. Kami sudah mendengar tadi penjelasan tentang perbaikan yang Saudara lakukan dalam permohonan nomor 68/PUU-XIV/2016 ini, ya. Perbaikan ini dan seluruhnya permohonan ini nanti akan kami bawakan ke RPH. Bagaimana nanti selanjutnya permohonan ini apakah dilanjutkan atau tidak, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan nanti kepada Saudara.



Jadi, bukti yang diajukan adalah pertama tadi P-1 sampai P-4 ya, sekarang ditambah P-5 sampai dengan P-10, ya? Jadi, lengkap, kita sahkan dulu.

**KETUK PALU 1X**

P-1 sampai dengan P-10. Baiklah, pemeriksaan dalam perkara ini kita anggap selesai. Nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan kepada Saudara, ya. Sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 28 September 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.